



SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2016

Denpasar, Rabu, 31 Mei 2017 – Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pada hari ini (31/5) BPK Perwakilan Provinsi Bali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali untuk Tahun Anggaran 2016. LHP diserahkan secara langsung oleh Anggota IV BPK RI, Prof. Dr. H. Rizal Djalil, kepada Ketua DPRD dan juga Gubernur Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh BPK, diperoleh informasi bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Pemerintah Provinsi Bali juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2016 yang meliputi Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp5,25 triliun dari anggaran sebesar Rp5,22 triliun, Belanja dan Transfer dengan realisasi sebesar Rp5,42 triliun dari anggaran sebesar Rp5,82 triliun, total asset sebesar Rp8,55 triliun, ekuitas sebesar Rp8,21 triliun, pendapatan LO sebesar Rp5,15 triliun, dan beban LO sebesar Rp4,03 triliun, serta surplus sebesar Rp1,12 triliun.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu per Desember 2016 atas rekomendasi pada temuan pemeriksaan TA 2016 dan sebelumnya, diungkapkan bahwa terdapat 1.318 rekomendasi senilai Rp90,36 miliar. Dari rekomendasi tersebut, sebanyak 1.167 rekomendasi senilai Rp71,61 miliar atau 88,54% dari keseluruhan rekomendasi, telah ditindaklanjuti dengan semestinya; sebanyak 52 rekomendasi senilai Rp0,87 miliar telah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai sehingga masih berstatus dalam proses tindak lanjut, sebanyak 86 rekomendasi senilai Rp0,56 miliar belum ditindak lanjuti, dan 13 rekomendasi senilai Rp17,31 miliar tidak dapat ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016. Ini sekaligus merupakan kali keempat Pemerintah Provinsi Bali memperoleh Opini WTP atas laporan keuangannya.

BPK mengapresiasi upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali atas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 yang sebagian besar telah sesuai dengan *action*

plan yang dibuat oleh Gubernur Bali, sehingga dalam LKPD Tahun Anggaran 2016 telah mengalami perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.

Dengan tidak mengurangi apresiasi terhadap capaian yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi Bali, BPK tetap merasa perlu untuk mengungkapkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali, diantaranya:

1. Penatausahaan, pengelolaan, pengamanan dan pemanfaatan Aset Tetap yang masih perlu ditingkatkan; dan
2. Perbaikan dalam pengelolaan investasi non permanen – dana bergulir.

BPK mengharapkan Laporan Hasil Pemeriksaan dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan baik untuk pembahasan Rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2016 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD TA 2017.

BPK akan tetap mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten dalam rangka pelaksanaan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Laporan Hasil Pemeriksaan ini akan lebih berharga apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana yang disarankan oleh BPK. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mewajibkan Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.

Humas BPK Perwakilan Provinsi Bali

Ida Ayu Putu Risnawati (Kepala Subbagian Humas dan TU)

Telp. +62 361 229193 • Fax. +62 361 229184, 256205

Web. <http://denpasar.bpk.go.id>

Email. ida.risnawati@bpk.go.id